



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 433/24 /2019**

TEMA

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten yang merupakan dasar pokok pikiran kebudayaan daerah Provinsi dan menjadi dasar penyusunan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan, pembangunan jangka panjang, jangka menengah serta rancangan kerja pembangunan dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Penajam Paser Utara;

b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 dan perubahan-perubahannya serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2014;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara (Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUHKAN,

Menetapkan
KESATU

Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tim Penyusun PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertugas menyusun rancangan PPKD Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan format yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengacu pada rincian tugas, wewenang dan indikator capaian kinerja yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai kemampuan keuangan daerah;

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Juli 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



YUSRIAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

[illegible]KELOMPOK DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN
KELOMPOK DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN

Direktur	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
Wakil Direktur	Wakil Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesepahaman Pekarja Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara
Tim Pelaksana	
Ketua	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretaris	Kepala Bidang Kebudayaan dan Produk Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
Koordinator Sekretariat	Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Prasarana Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Kasi Pariwisata dan Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Dwi Agustina Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara 4. Unsur Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara 5. Unsur Masyarakat Adat 6. Unsur Lembaga Adat (1 Orang)
Seksi Dokumentasi dan Publikasi	
Koordinator	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara

Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Kasi Pengembangan Industri Akses Permodalan dan
Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kasi Fasilitasi HKI dan Hubungan antar Lembaga dan
Wilayah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Penajam Paser Utara
4. Unsur Lembaga Adat (1 Orang)
5. Unsur Seniman (3 Orang)
6. Masyarakat Adat (1 Orang)

Tugas Input

1. Kasi Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kasi Sejarah, Tradisi dan Kesenian pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser
Utara
3. Hatta Kadir, A.Md
Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Muhammad Ismail
Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Faul Samara, S.Pd
Pegiat Budaya Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



YUSRAN ASPAR